

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur`an adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, sebagai mukjizat dan membacanya termasuk ibadah.¹ Membaca Al-Qur`an harus disandarkan pada kaidah-kaidah ilmu Tajwid, baik yang berkaitan dengan sifat-sifatnya huruf seperti *idhār*, *ikhfā*, *idghām* dan sebagainya atau yang berkaitan dengan hak-haknya huruf seperti *jahr*, *isti`lā*, *ṭibāq* dan sebagainya.² Allah *Subḥanahu wa Ta`ālā* berfirman dalam Q.S. Al-Muzzammil [73]: 4.

أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾

Atau lebih dari (seperdua) itu. Bacalah Al-Qur`an itu dengan perlahan-lahan.³

Tartīl dapat diartikan dengan *tajwīd al-ḥurūf* (menyempurnakan huruf) dan *ma`rifat ahwāl al-waqf* (mengetahui *waqf* dalam Al-Qur`an).⁴ Hal tersebut bertujuan agar seseorang terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Qur`an, sehingga tidak merubah susunan dan makna ayat.

Al-Waqf dan *al-Ibtidā* merupakan salah satu kaidah yang harus dikuasai bagi seorang *qārī* (pembaca Al-Qur`an). Diskursus ini termasuk ke dalam ilmu terpenting dalam kajian Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir dan harus dikuasai bagi seorang pakar tafsir. Imam Ibnu al-Anbāry menjelaskan bahwa di antara

¹ Muḥammad bin 'Alawiy al-Mālikī, *Zubdat al-Itqān* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2020), p. 3.

² 'Alallah bin 'Ali 'Abd al-Fawa, *Al-Qaul al-Sadīd fi 'Ilm al-Tajwīd* (Al-Masurah: Dar al-wafa, 2003), p. 35.

³ Tim Penyempurnaan Terjemahan al-Qur`an. *Al-Qur`an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an, 2019), 852.

⁴ Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān Abi Bakar al-Suyūṭī, *Al-Itqān fi 'Ulum al-Qur`ān* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1971), p. 126.

kesempurnaan dalam memahami makna Al-Qur'an dan menggali hukum-hukum yang terkandung di dalamnya ialah mengetahui *waqf* dan *ibtidā`*. Selain itu, ilmu ini juga sangat bermanfaat apabila ingin mengetahui tata cara membaca Al-Qur'an yang baik dan benar, menghindari kekeliruan, serta mendapatkan tujuan makna Al-Qur'an secara tepat. Para ulama menaruh perhatian lebih terhadap kajian ini, misalnya Abu Ja'far al-Nahās, Ibnu al-Anbāry, al-Zajjāj, al-Dāny, al-'Umāny dan lain sebagainya.⁵

Sedangkan pengertian *waqf* sendiri ialah tanda baca untuk berhenti, dan *ibtidā`* adalah memulai bacaan setelah berhenti. Dalam kitab *al-Nasr*, Imam al-Jazāry menyebutkan, ketika seorang *qārī* (pembaca Al-Qur'an) tidak mungkin membaca keseluruhan surat atau kisah dalam sekali napas dan tidak boleh mengambil napas di antara dua kalimat yang harus disambung maka *qārī* tersebut wajib berhenti (*waqf*) untuk mengambil napas dan beristirahat, sehingga sisi kemukjizatan dan tujuan (pesan) akan terlihat.⁶

Begitu juga ketika dalam membaca Al-Qur'an tentu akan menemukan kesulitan dalam membaca satu ayat yang panjang dalam sekali tarikan napas, sebab dalam tata cara membaca Al-Qur'an tidak diperbolehkan bernapas di tengah ayat. Oleh karena itu, dibutuhkan *al-waqfu* (berhenti) untuk istirahat menarik napas dan melanjutkan bacaan berikutnya atau disebut juga dengan *al-ibtida`* dengan tetap menjaga keutuhan makna ayat yang dibaca. Selain itu, kesalahan dalam meletakkan *waqf* dan *ibtida`* dapat menjerumuskan seorang *qārī* (pembaca Al-Qur'an) dalam pemahaman yang salah, bahkan pada lubang kesesatan dan

⁵ Ibid., p. 126.

⁶ Abū al-Khair ibnu a-Jawzī, *Al-Nasyr fī al-Qirā'at al-'Asyr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), 1, p. 224.

kekafiran. Sebab itu, dianjurkan untuk menguasai ilmu ini dan sangat tidak disarankan menafsirkan Al-Qur`an bagi yang belum memahami dan menguasainya, karena besarnya resiko kekeliruan dan kesalahan makna jika salah dalam meletakkan *waqf* dan *ibtidā`*. Hal ini tentu saja akan memunculkan polemik dan problem baru dikalangan para Ulama.⁷

Para ulama untuk mempermudah umat Islam dalam menentukan *waqf* dan *ibtidā`* dalam membaca Al-Qur`an, mereka menetapkan tanda *waqf* dengan meletakkannya pada lafal-lafal tertentu dalam muṣḥaf Al-Qur`an, bertujuan untuk dijadikannya rambu-rambu untuk mengenali tempat-tempat yang diperbolehkan atau dilarangnya *waqf* (berhenti). Tanda-tanda tersebut merupakan hasil ijtihad para ulama supaya memudahkan *qārī* dalam membaca Al-Qur`an dan memahami makna dari ayat yang dibaca tersebut. Karena andai saja pembaca salah dalam menempatkan *waqf*, maka akan membuat makna ayat yang dibaca menjadi berbeda dan penerjemahan pun akan berbeda.⁸

Setelah mengetahui berbagai macam muṣḥaf yang beredar di Indonesia, karena memang besarnya jumlah umat Islam dan kebutuhan akan muṣḥaf yang semakin meningkat. Banyak usaha-usaha dari para penerbit, lembaga pendidikan, bahkan pemerintah dalam menerbitkan muṣḥaf Al-Qur`an dengan beragam kreativitas serta berbagai macam model dan tanda *waqf* pada setiap muṣḥaf untuk semakin menarik dan memikat minat umat Islam dalam mengkaji Al-Qur`an.⁹

⁷ Muhammad Romly, "Implikasi *al-Waqf wa al-Ibtida`* dalam Mushaf Asy-Syadzili Terhadap Penafsiran Al-Qur`an", *Syntax Literate*, Vol. 7 No. 11 (2022), 62.

⁸ Maisaroh Sa'diyah, "Perbedaan Panduan Tanda *Waqaf* dan *Ibtida`* dalam Al-Qur`an", (Skripsi di Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2022), 3.

⁹ Ahmad Badruddin, "Waqf dan Ibtida` dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah (Pengaruhnya terhadap Penafsiran)", *Ṣuḥuf*, Vol. 6 No. 2 (2013), 170.

Sejalan dengan perkembangan zaman, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan para ulama Al-Qur`an dalam membentuk sebuah muṣḥaf Al-Qur`an sebagai rujukan dan pedoman bagi umat Islam. Asalnya tidak ada perbedaan antara muṣḥaf Al-Qur`an standar Indonesia dengan muṣḥaf lain yang beredar luas dikalangan masyarakat Indonesia yang menggunakan riwayat Ḥafṣ dari ‘Āṣim dan mengikuti kaidah *Rasm ‘Uṣmānī*. Perbedaannya dengan muṣḥaf lain terletak pada sistem tanda baca dan tanda *waqf*.¹⁰

Tanda *waqf* di Indonesia terdapat tujuh tanda yang telah ditetapkan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an (LPMQ) Kemenag RI, yaitu م (*waqaf lāzim*), لا (*‘adām al-waqf*), ج (*waqaf jāiz*), صلى (*waṣal`ulā*), فلى (*waqaf aulā*), سكتة (*saktah*), dan * * (*waqaf muraqabah*).¹¹ Setelah ditetapkan Keputusan oleh LPMQ untuk mengoreksi dan mentashih setiap mushaf Al-Qur`an yang terbit, penerbit dan percetakan mushaf Al-Qur`an di Indonesia harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah RI melalui Departemen Agama. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemeriksaan dan pengontrolan terhadap mushaf Al-Qur`an yang terbit dan beredar di Indonesia.¹²

Salah satu muṣḥaf yang beredar di Indonesia adalah Muṣḥaf al-Quddūs yang diterbitkan oleh CV. Mubarakatan Thoyyibah, Kudus dan dicetak di PT. Buya Barokah, Kudus.¹³ Muṣḥaf al-Quddūs ditulis dengan *Rasm ‘Uṣmānī* dengan

¹⁰ Badri Yunardi, “Sejarah Lahirnya Mushaf Standar Indonesia”, *Lektur Keagamaan*, Vol. 3 No. 2 (2005), 282-283.

¹¹ Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur`an RI, *Sejarah Penulisan Mushaf al-Qur`an Standar Indonesia* (Jakarta: LPMQ, 2013), 54.

¹² Aṭaillah, *Sejarah mushaf al-Qur`an* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 372.

¹³ Ahmad Nashih, “Studi Muṣḥaf Pojok Menara Kudus: Sejarah dan Karakteristik”, *Nun*, Vol. 3 No. 1 (2017), 3

Riwayat Al-Dānīy dan Abu Dāwūd dengan *tarjīh al-riwāyah Abu Dāwūd*.¹⁴ Serta salah satu muṣḥaf Al-Qur`an yang menjadi pedoman standar muṣḥaf di Indonesia adalah Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 yang merupakan muṣḥaf yang sangat mudah dan sering dijumpai di seluruh penjuru Nusantara untuk pembelajaran Al-Qur`an.¹⁵

Dalam Muṣḥaf al-Quddūs ada beberapa hal yang membedakan dengan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, salah satunya adalah simbol serta *waqf* dan *ibtidā`*. Meskipun di antara kedua muṣḥaf tersebut memiliki persamaan yaitu sama-sama menjadi muṣḥaf yang sangat populer di Indonesia dalam pembelajaran Al-Qur`an, terkhusus di lingkungan pesantren-pesantren *tahfīz* dan lembaga-lembaga Al-Qur`an. Akan tetapi, terdapat perbedaan juga dalam penetapan simbol tanda *waqf* dan *ibtidā`* serta peletakkan penulisannya.

Perbedaan peletakkan *waqf* dan *ibtidā`* ini membuat masyarakat umum yang tidak mendalami keilmuan ini bertanya-tanya terkait perbedaan yang terjadi, karena faktanya terkait *waqf* dan *ibtidā`* antara kedua muṣḥaf tersebut berbeda-beda baik dari segi bentuknya maupun tempatnya.¹⁶ Hal tersebut tidak dapat dihindari karena memang berbedanya sisi budaya, keilmuan, dan kualitas pembaca Al-Qur`an itu sendiri. Begitu juga yang terjadi di Indonesia, terdapat perbedaan tanda dan tempat *waqf* antara kedua muṣḥaf yang tersebar luas di

¹⁴ Zainal Ārifin Madzkūr, *Perbedaan Rasm ‘Usmānī Antara Muṣḥaf Standar Indonesia dan Muṣḥaf Madinah Saudi Arabia Dalam Perspektif al-Dānīy dan Abu Dāwūd* (t.tp: Azza Media, 2018), 315.

¹⁵ M. Van Brunessen, *Kitab Kuning Pesantren dan Tarekat, Tradisi Islam Di Indonesia* (Bandung: Mizan, 1998), 43.

¹⁶ Maisaroh Sa’diyyah, “Perbedaan Panduan Tanda *Waqaf* dan *Ibtida`* dalam Al-Qur`an”, 4-5.

Masyarakat, yaitu Muṣḥaf al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag RI.

Serta perbedaan ini juga memiliki pengaruh terhadap hasil terjemahan Al-Qur`an itu sendiri. Meski begitu, tetap diyakini bahwa kedua muṣḥaf tersebut memiliki argumentasi dan pandangan yang kuat ketika menetapkan suatu tanda *waqf* pada suatu ayat, meskipun terkadang tidak terdapat pada salah satu di antara kedua muṣḥaf tersebut. Sebagaimana telah diketahui, Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 menggunakan sistem penandaan *waqf* yang sesuai dengan muṣḥaf standar Indonesia yang diterbitkan oleh LPMQ (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an), sedangkan Muṣḥaf al-Quddūs menggunakan simbol *waqf* yang dikemukakan oleh Khalaf Ḥusaini.¹⁷

Fenomena antara kedua muṣḥaf tersebut bila diteliti lebih mendalam, maka terlihat beberapa perbedaan dari segi tanda baca, segi *rasm*, bahkan tata letak tanda *waqf* dan *ibtidā`*-nya. Perbedaan penggunaan tanda *waqf* tersebut dapat dilihat misalnya pada surah Āli ‘Imrān ayat 11:



 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ

 وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ

Ayat tersebut dapat diketahui, dalam Muṣḥaf al-Quddūs lafal عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ diberi tanda diberi tanda panah (>) yang berarti *waqf*, pada lafal لَنْ تُغْنِيَ diberi tanda (<) yang berarti *ibtidā`* (memulai bacaan). Sedangkan dalam Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 tidak diberi simbol atau tanda yang lain.

¹⁷ Mustopa, “Mushaf Bahriyyah Sejarah dan Eksistensi di Indonesia”, *Ṣuḥūf*, Vol. 13, No. 2 (2020), 256.n

Kemudian juga dalam Muṣḥaf al-Quddūs lafal مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا menggunakan tanda ج (*waqaf jāiz*) yang mengisyaratkan boleh berhenti dan juga boleh melanjutkan bacaannya. Namun pada Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 ditandai dengan قلى (*waqf aulā*) yang mengindikasikan lebih diutamakan berhenti namun boleh juga dilanjutkan membacanya. Disamping itu, pada Muṣḥaf al-Quddūs setelah lafal وَقُودُ النَّارِ tidak diberikan tanda *waqf* sebab berada di akhir ayat. Namun, dalam Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 ditandai dengan قلى (*waqf aulā*). Hal ini terjadi disebabkan karena berbedanya standarisasi *waqf* dan *ibtida'* dari masing-masing mushaf, walaupun pada ayat di atas tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil terjemahan.

Pemahaman mengenai *waqf* dan *ibtidā'* tidak semudah hanya bersandar pada simbol-simbol di atas. Di samping itu, pembelajaran Al-Qur`an harus ada guru dan memahami setiap tanda yang ada pada setiap ayat Al-Qur`an agar tidak keliru dalam membaca ataupun memahami pesan yang disampaikan Al-Qur`an. Melihat Muṣḥaf al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag RI dijadikan mushaf yang digunakan para penghafal dan pengkaji Al-Qur`an sebagai pedoman hafalan dan penelitian mereka.

Berangkat dari permasalahan di atas, bahwa penelitian ini perlu adanya sebuah analisis komparatif untuk mengkaji secara mendalam terkait standarisasi *waqf* dan *ibtidā'* yang ditetapkan Muṣḥaf al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag RI, karena implikasinya sangat luas sehingga dapat memberikan pengaruh besar terhadap makna bacaan Al-Qur`an dan menimbulkan

pertanyaan terhadap standardisasi yang berbeda-beda tersebut. Dengan harapan memberikan sumbangan baru yang lebih komprehensif dan juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait perbedaan standarisasi pada kedua muṣḥaf tersebut.

B. Pembatasan Masalah

Supaya penulisan skripsi ini lebih terarah dan menghindari pembahasan yang terlalu melebar, maka peneliti membatasi fokus kajian pada persamaan dan perbedaan standardisasi *waqf* dan *ibtidā`* dalam surah Al-Mā'idah. Surah Al-Mā'idah merupakan surah ke-5 dalam Al-Qur`an. surah ini terdiri dari 120 ayat, yang termasuk kategori surah Madaniyyah. Surah Al-Mā'idah yang diartikan dengan hidangan.

Alasan peneliti mengambil surah Al-Mā'idah karena surah ini merupakan salah satu surah dalam Al-Qur`an yang mengandung berbagai pesan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat Muslim, serta dalam segi bacaan surah Al-Mā'idah memiliki ayat yang panjang-panjang yang di dalamnya terdapat tanda *waqf* dan *ibtidā`* yang beragam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka yang akan dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Persamaan dan perbedaan *waqf* dan *ibtidā`* dalam Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019?
2. Apa pengaruh dari perbedaan *waqf* dan *ibtidā`* dalam Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 terhadap terjemahan ayat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diulas, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Mengeksplorasi perbedaan dan persamaan standar *waqf* dan *ibtidā`* pada Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 dan Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs.
2. Mengungkapkan pengaruh perbedaan *waqf* dan *ibtidā`* pada Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 dan Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs terhadap terjemahan ayat.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. *Secara teoritis*, manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui perbedaan dan persamaan *waqf* dan *ibtidā`* dalam Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 dan Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs serta pengaruhnya terhadap terjemahan ayat.
1. *Secara praktis*, Dengan karya skripsi ini diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah dalam khazanah studi Al-Qur`an ataupun lembaga Pendidikan Al-Qur`an serta memberi sumbangan pemikiran terhadap penggiat studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir serta Ilmu Tajwīd Al-Qur`an.

F. Tinjauan Pustaka

Penelitian dan kajian terkait *waqf* dan *ibtidā`* terhadap terjemahan dalam muṣḥaf Al-Qur`an, belum banyak dilakukan oleh para ahli tafsir maupun akademisi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir, baik berupa jurnal, buku, dan karya ilmiah lainnya. Tinjauan pustaka ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan

pemikiran terkait kajian *waqf* dan *ibtidā'* dalam Al-Qur`an, agar dalam penelitian ini tidak terjadi pengulangan masalah dan pembahasan.

Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian lanjutan dari beberapa kajian yang membahas mengenai *waqf* dan *ibtidā'*. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengangkat objek ayat-ayat dalam dua muṣḥaf terjemah Al-Qur`an, yakni Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 dan Terjemah Muṣḥaf Al-Quddus. Berikut beberapa karya yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, karya ilmiah yang berjudul “*Waqf wa Ibtida'* dan Pengaruhnya Terhadap Terjemah Al-Qur`an” Karya Andi Sahbana, Skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, pada tahun 2022. Skripsi ini menjelaskan bagaimana bentuk dan pengaruh tanda *waqf* dan *ibtida'* dan pengaruhnya pada muṣḥaf Al-Qur`an Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019, dan ditemukan enam tanda bentuk *waqf* yang terdapat dalam muṣḥaf Al-Qur`an Kementerian Agama Republik Indonesia Tahun 2019. *Waqf* dan *ibtida'* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap proses pembacaan dan proses penerjemahan Al-Qur`an.¹⁸

Kedua, karya ilmiah yang berjudul “Perbedaan Tanda *Waqf* Dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf Al-Quddus Bi Al-Rasm Al-Uthmani” Karya Arina Salsabila. Skripsi pada Program Studi Ilmu Al-Qur`an dan Tafsir di STAI Al-Anwar Sarang, pada Januari 2023. Skripsi ini menjelaskan tentang *waqf* dan *ibtidā'* dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī pada surah al-Māidah ayat 1 sampai 30. Skripsi ini menjelaskan

¹⁸ Andi Sahbana, “*Waqf wa Ibtida'* dan Pengaruhnya Terhadap Terjemah Al-Qur`an”, (Skripsi di UIN Sunan Gunung Dati Bandung, 2022), i.

mengenai perbedaan dan pengaplikasian *waqf* dan *ibtidā'* pada Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf al-Quddūs bi al-Rasm al-Uthmānī, serta melacak sumber rujukannya.¹⁹

Ketiga, artikel yang berjudul “*Waqf dan Ibtida`* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah” Karya Ahmad Badruddin, Jurnal *Ṣuḥuf* Vol. 6 No. 2, pada Oktober 2013. Artikel ini menjelaskan pengaruh yang signifikan *waqf* dan *ibtida`* terhadap penafsiran, serta mengeksplorasi perbedaan *waqf* dan *ibtida`* terhadap Muṣḥaf Standar Indonesia dan Muṣḥaf Madinah. Bahwa perbedaan tersebut mengandung perbedaan yang merupakan cerminan dari keragaman, bukan perbedaan yang saling bertolak belakang. Dan perbedaan itu hanya berkuat pada masalah-masalah keumuman penafsiran saja.²⁰

Keempat, karya ilmiah yang berjudul “*Waqf dan Ibtida`* dalam Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia (Studi Komparatif dengan Mushaf Bombay, Mushaf Kudus, dan Mushaf Madinah)” Karya Istiqomah, Skripsi pada Program Studi Tafsir-Hadis di Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, pada November 2008. Skripsi ini menampilkan perbedaan antara Muṣḥaf Bombay, Muṣḥaf Kudus, Muṣḥaf Madinah, serta terdapat pengaruh perbedaan *waqf* dan *ibtidā'* terletak pada tanda yang digunakan dan penempatannya.²¹

Beberapa judul karya ilmiah yang telah dipaparkan di atas, belum ditemukan pembahasan yang sama dengan penelitian ini. Oleh karena itu, yang membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah memfokuskan

¹⁹ Arina Salsabila, “Perbedaan Tanda *Waqf* dalam Mushaf Pojok Menara Kudus dan Mushaf Al-Quddus *Bi al-Rasm al-Uthmānī*”, (Skripsi di STAI Al-Anwar Sarang, 2023), viii.

²⁰ Ahmad Badruddin, “*Waqf dan Ibtida`* dalam Mushaf Standar Indonesia dan Mushaf Madinah (Pengaruhnya terhadap Penafsiran)”, 193-194.

²¹ Istiqomah, “*Waqf dan Ibtida`* dalam Mushaf Al-Qur`an Standar Indonesia”, (Skripsi di Institut Ilmu Al-Qur`an Jakarta, 2008), i.

pembahasan dan objek penelitian kepada kajian komparasi standardisasi *waqf* dan *ibtidā`* Terjemah Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019.

G. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan suatu alat yang sangat diperlukan dalam sebuah penelitian. Kerangka teori dalam penelitian memiliki target tertentu yang dapat mengidentifikasi masalah yang akan diteliti dan menampakkan kriteria yang dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu yang akan diteliti.²²

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori *waqf* dan *ibtidā`* yang diusung oleh ‘Abd al-Laṭif Fāyizdaryan dalam karyanya *al-Tabyīn fī Ahkām Tilāwah al-Kitāb al-Mubīn*. Menurutnya *waqf* adalah berhentinya suara kepada salah satu lafal Al-Qur`an dalam waktu yang singkat untuk bernafasnya seorang *qāri* disertai dengan niat memulai kembali bacaannya.²³

Kemudian *waqf* diklasifikasikan menjadi dua, yaitu berdasarkan keadaan pembaca dan berdasarkan makna. Pertama, berdasarkan keadaan pembaca, *waqf* terbagi menjadi empat bagian, yaitu:²⁴

1. *Idṭhirārī*, yaitu *waqf* yang dilakukan di tengah-tengah bacaan secara terpaksa yang disebabkan karena habisnya nafas, lupa, menangis, atau bersin.
2. *Ikhtibārī*, yaitu *waqf* yang dilakukan ketika seorang guru memerintah murid yang diajarkannya dalam membaca Al-Qur`an. Berhenti pada salah satu kata karena sedang diuji atau dites mengenai hukumnya,

²² M. al-Fatih Suryadilaga, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Yogyakarta: Teras, 2005), 166.

²³ ‘Abd al-Laṭif Fāyizdaryan, *Al-Tabyīn fī Ahkām Tilāwah al-Kitāb al-Mubīn* (Bairut: Dār al-Ma’rifah, 1999), 462.

²⁴ *Ibid.*, 462-467.

berhenti atau melanjutkan, tetap atau membuang, dan berhentinya dengan *tā`* atau *ḥā`*.

3. *Intidzārī*, yaitu *waqf* yang dilakukan pada suatu kata yang di dalamnya terdapat banyak hukum qira`at karena adanya perbedaan riwayat.
4. *Ikhtiyārī*, yaitu *waqf* yang dilakukan seorang qārī dari maksud yang murni atas keinginan dan pilihannya tanpa sebab apapun.

Kedua, berdasarkan makna *waqf* dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. *Waqf* yang mengantarkan kepada makna yang benar, yaitu:
 - a) *Waqf Tām*, yaitu *waqf* pada kalimat yang sempurna tanpa ada hubungan dengan kalimat sesudahnya baik dari segi kata, maupun makna.
 - b) *Kāfī*, yaitu *waqf* pada kalimat yang sempurna tanpa ada hubungan dengan kalimat lain dari segi kata, namun berhubungan dari segi makna.
 - c) *Tasāwī*, yaitu *waqf* yang dibolehkan dalam melanjutkan atau berhentinya suatu bacaan.
 - d) *Muraqabah*, yaitu *waqf* yang dilakukan dengan mengumpulkan dua tempat yang benar untuk berhenti dan berdampingan di antara keduanya.
 - e) *Hasan*, yaitu *waqf* pada kalimat yang sempurna yang berhubungan dengan kalimat sesudahnya, baik dari segi kata dan maknanya.
2. *Waqf* yang tidak mengantarkan kepada makna yang benar yaitu:
 - a) *Waqf Qabih*, yaitu *waqf* pada kalimat yang belum sempurna karena masih berkaitan dengan kalimat sesudahnya dari segi kata dan

maknanya, sehingga tidak dapat dipahami maksudnya dan menimbulkan arti yang tidak sesuai.

Sedangkan *ibtidā`* adalah permulaan dalam memulai bacaan atau permulaan setelah bernafas di tengah-tengah bacaan.²⁵ Kemudian *ibtidā`* diklasifikasikan menjadi empat bagian, yaitu:

1. *Ibtidā` Tām*, yaitu memulai pada kalimat yang tidak ada hubungan dengan kalimat sebelumnya baik dari segi lafal atau makna.
2. *Ibtidā` Kāfi*, yaitu memulai pada kalimat yang sudah sempurna namun ada hubungannya dengan kalimat sebelumnya dari segi lafal atau makna.
3. *Ibtidā` Hasan*, yaitu memulai pada kalimat yang maknanya sudah dipahami namun ada hubungan dengan kalimat sebelumnya.
4. *Ibtidā` Qabih*, yaitu memulai pada kalimat yang merusak atau mengubah makna, karena masih ada hubungan dengan kalimat sebelumnya.

Kemudian berikut beberapa bentuk tanda *waqf* dan *`ibtidā`* yang telah dirumuskan para ulama yang ditunjukkan untuk membantu memahami tempat berhenti dengan baik, yaitu:

1. Tanda ة (*waqaf lāzim*) yang berarti harus berhenti dari pada melanjutkan bacaan.
2. Tanda ٬ (*`adam al-waqf*) yang berarti tidak ada *waqf* dan dianjurkan untuk melanjutkan bacaan.

²⁵ Ibid., 505.

3. Tanda ج (*waqaf jāiz*) yang berarti boleh berhenti dan boleh melanjutkan bacaan.
4. Tanda صلى (*waṣal `ula*) yang berarti melanjutkan bacaan lebih utama dari pada berhenti.
5. Tanda فلى (*waqaf aulā*) yang berarti berhenti lebih diutamakan dari pada melanjutkan bacaan.
6. Tanda سكتة (*saktah*) yang berarti berhenti sebentar tanpa mengambil napas.
7. Tanda * * (*waqaf muraqabah*) yang berarti boleh berhenti pada salah satu tanda saja tidak keduanya.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis, dan memberikan penafsiran yang terkait dengan tujuan penelitian.²⁶ Memiliki fungsi untuk mengungkapkan suatu jawaban dari permasalahan yang dimungkinkan menjadi solusi untuk memecahkan suatu masalah yang diteliti.²⁷ Berikut secara spesifik metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua kriteria. Pertama, berdasarkan metodenya. Kedua, berdasarkan tempatnya. Adapun jenis penelitian berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan penelitian berdasarkan tempatnya dilihat dari jenis penelitian yang ada, penelitian ini menggunakan *library research* yaitu penelitian yang tidak diperoleh dari lapangan melainkan dari tempat-tempat

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2021), 2.

²⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 1.

kepuustakaan.²⁸ Serta menggali teori-teori yang sudah ada dan mencari teknik penelitian baik dalam mengumpulkan data ataupun menganalisis data sehingga mendapatkan orientasi permasalahan yang sesuai dengan permasalahan yang dipilih.²⁹ Penelitian ini juga menggunakan metode analisis data, yaitu menganalisa tentang persamaan dan perbedaan standardisasi tanda *waqf* dan *`ibtidā* pada Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Adapun data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di mana sebuah data dihasilkan dalam penelitian ini, yaitu Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua dari data yang dibutuhkan untuk mendukung adanya data primer, dalam penelitian ini mencakup kitab-kitab *ulūm al-Qur`an*, kitab-kitab *tajwīd*, dan karya ilmiah baik berupa buku, skripsi, tesis, serta jurnal.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (pengumpulan data), yaitu pengumpulan dan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang ditemukan. Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan semua tanda *waqf* serta standardisasi tanda *waqf* dan *ibtidā`*

²⁸ Ibid., 14.

²⁹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2013), 93.

yang terdapat dalam Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019 pada surah Al-Mā'idah yang terdiri dari 120 ayat. Untuk dibandingkan dan dianalisis tanda *waqf* dan *ibtidā`* yang dirasa memiliki pengaruh terhadap teks terjemahan Al-Qur`an.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.³⁰ Berdasarkan uraian tersebut, maka langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini yaitu:

a. Deskriptif-analisis

Metode analisis ini digunakan untuk mengumpulkan informasi terkait status suatu gejala yang apa adanya saat penelitian dilakukan.³¹ Dalam analisis penelitian ini, peneliti mencoba mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, baik berupa buku, jurnal, majalah, artikel, thesis, media internet dan skripsi, serta menganalisis persamaan dan perbedaan standarisasi tanda *waqf* dan *ibtidā`* antara Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019. Kemudian akan dipaparkan dan disusun secara sistematis.

b. Analisis Komparatif

Metode analisis ini peneliti akan menguji dan menganalisa mengenai persamaan dan perbedaan penggunaan serta tempat standarisasi *waqf* dan *ibtida`*

³⁰ Ilexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999), 103.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993). 309.

yang kemudian dibandingkan untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan dari persamaan dan perbedaan standardisasi *waqf* dan *ibtidā`* pada Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang akan dibahas dalam rangka rasionalitas pembahasan penelitian ini, maka sistematika pembahasan ini disusun sebagai berikut.

Bab pertama, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, meliputi teori *al-waqf wa al-ibtidā`*. Membahas mengenai pengertian, macam-macamnya, dan pembagian-pembagiannya.

Bab ketiga, meliputi Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019, membahas mengenai sejarah, karakteristik, serta standardisasi *waqf* dan *ibtidā`* dalam kedua muṣḥaf tersebut.

Bab keempat, meliputi pembahasan inti dalam penelitian ini yang akan menjawab permasalahan-permasalahan dalam rumusan masalah, membahas mengenai persamaan dan perbedaan standar *waqf* dan *ibtida`* dan pengaruhnya dalam teks terjemahan antara Muṣḥaf Al-Quddūs dan Al-Qur`an dan Terjemahannya Kemenag Edisi Penyempurnaan 2019.

Bab kelima, berisi kesimpulan hasil pembahasan atas pertanyaan dalam rumusan masalah dan saran-saran bagi penelitian ini serta penelitian yang akan datang.